

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori – teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap pencatatan perkawinan. Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

2.1.1. Pengertian pernikahan menurut pendapat sarjana

Beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana dan pakar hukum yaitu ⁷:

1. Prof. DR. R Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan
2. Prof. MR. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3. K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
4. Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama
5. Nilam W, perkawinan merupakan komitmen jangka panjang dan bersifat sacral

⁷ <http://dilihatya.com/2784/pengertian-pernikahan-menurut-para-ahli-adalah>, diakses pada 05 Oktober 2016, pukul : 19.57

6. Ahmad Ashar Bashir, perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah
7. Mahmud Yunus, perkawinan adalah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat
8. Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim
9. Abdullah Sidiq, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin
10. Soemiyati, perkawinan adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita . suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan
11. Zahri Hamid, perkawinan adalah merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya

Pengertian pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut Hukum agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) bahwa Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama. Hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan pencatatan perkawinan. dan dipertegas dalam KHI Pasal 4 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁹

Makna pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. Nikah atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Kata nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan juga untuk arti akad nikah.¹⁰

⁸ Ibid *Pencatatan perkawinan...*,hal. 212

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), hal. xx

¹⁰ Abdul Azis I'zat *Ta'rifat al-musthalah al-fiqhiyah fi lughat al-mu'ashirah lajnah fatawa al-azhar, 1996, hal.50*

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.¹¹ Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹²

2.1.2. Sejarah Pencatatan Nikah

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan pernikahan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibilang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah siri yang dilakukan di hadapan K yai, Tengku, Ustadz, dan sebagainya.¹³

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan perkawinan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun.

Untuk jawaban tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karena undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karena ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip Islam.

¹¹ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010) , hal. 21

¹² Pasal 30 s/d 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri Ketentuan itu sejawa dengan Al-Qur'an, Hadits, dan jiwa Islam.

¹³ M.Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hal. 18

Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu pernikahan.

2.1.3. Faktor-faktor tidak mencatatkan perkawinan

Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya perkawinan, yaitu:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat kita, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Di wilayah Pelosok terutama daerah pedalaman dan terpencil, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara.

Banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama setempat yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justeru mulai bangkit.

Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya.

2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur bernama Ulfah sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Dari pemberitaan yang ada, dapat kita pahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh Syekh Puji yaitu, pertama, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua, beliau tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun sudah jelas calon isteri tersebut masih di bawah umur.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang public figure, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa Syekh Puji adalah tepat agar tidak menjadi preseden yang buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum.

3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan

karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

4. Ketatnya Izin Poligami

UU No.1/1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang, yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-siterinya;

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka;

Yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat relative sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga penilaian terhadap dua persyaratan tersebut terakhir akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.

Bila kita telaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan: perkawinan “clandestine” dan hidup bersama (samenleven). Perkawinan “clandestine” adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya. Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu. Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP 45/1990.. Demikian pula bagi TNI

harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan poligami illegal.

5. Hamil Diluar Nikah

Budaya barat yang merebak dan ditelan mentah-mentah, mempunyai Pengaruh besar dalam merubah perilaku dan pola pikir seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melampaui batas, tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama. Akibatnya ada hal-hal lain yang timbul akibat pergaulan bebas, seperti hamil diluar nikah.

Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orangtua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga, dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim atau Kyai tanpa melakukan pencatatan.¹⁴

¹⁴ <http://www.nomifrod.com/2016/06/4-faktor-penyebab-terjadinya-nikah-siri.html>
diakses pada tanggal 05 Oktober 2016, pukul: 8.04

2.1.4. Hikmah Nikah

Hikmah perkawinan antara lain :

1. Nikah adalah salah satu sunnah (ajaran) yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini ditegaskan oleh beliau dalam hadisnya yang artinya “ wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah (jima” dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu laksana perisai baginya.”(H.R. Muta faqun alaih).
2. Nikah adalah suatu upaya untuk menyempurnakan iman .Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya “ barang siapa yang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh iman, hendaklah ia menyempurnakan sisanya”.(H.R. ath Thabarani, dihasankan oleh Albani).
3. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, karena pernikahan adalah sebaik-baik cara untuk mendapatkan anak, memperbanyak keturunan dengan nasab yang terjaga, sebagai mana yang Allah pilihkan untuk para Rasul-Nya dalam Q.S Al-Ra’d/13 ayat 38 yang artinya “ sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu.
4. Memelihara keturunan dan menjaga garis keturunan beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat padanya.

5. Dengan pernikahan kehidupan akan teratur, tenang dan tertib. Pernikahan adalah lingkungan baik yang mengantarkan kepada eratnya hubungan keluarga dan saling menukar kasih sayang di tengah masyarakat. Menikah dalam Islam bukan hanya menikahnya dua insan, melainkan pertautan dua keluarga besar .
6. Mengakomodasi tabiat manusia yang cenderung mengasihi orang yang disayangi.
7. Pernikahan adalah cara terbaik untuk melampiaskan naluri seksual dan memuaskan syahwat dengan penuh ketenangan.
8. Pernikahan merupakan benteng penjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan.
9. Pernikahan memenuhi naluri kebabakan dan keibuan, yang akan berkembang dengan adanya anak atau keturunan.
10. Kesempatan berbuat baik sebanyak mungkin.¹⁵

2.1.5. Pencatatan Nikah dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan nikah di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan

¹⁵ Armia, *fiqh munakahat*, Medan, 2011, la-tansa press hal 21

dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al urusy* (pesta perkawinan) yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu pernikahan.¹⁶

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun pencatatan nikah belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.

Terkait dengan hal ini, menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", pencatatan nikah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i'lan al nikah*)¹⁷.

Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan nikah ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan nikah itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.¹⁸

¹⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta :Kencana, 2004), hal. 121

¹⁷ Ibid, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,.... hal. 18

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 66

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. *Maslahah mursalah* sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.

2.1.6. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Nikah¹⁹

Undang-undang perkawinan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkan nikah tersebut.

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* . hal 67

Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁰

Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.²¹

” Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²² “Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan Perintah Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya


²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),1986), hal. 71

²¹ *Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2).*

²² *Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4.b.*

menurut Pasal 13 Ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Dengan diperolehnya kutipan akta pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.²³

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282²⁴:



²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 100

²⁴ Al-quran, *Tafsir Indonesia*, (Jakarta: Menteri Agama 1971), hal. 70

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan

membuktikannya dengan akta nikah, tidak di analogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan dengan kaidah “Menghindari kerusakan didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan” dan “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya” Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode istislah atau maslahah mursalah.

²⁵ Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara” yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi karena ada kesamaan „illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat. Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan dengan PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. yakni :

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan:

- a. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Junto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk

²⁵ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 100

- b. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- c. Intruksi presiden 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

2.1.7. Tujuan Pencatatan Nikah

Setiap aturan dibuat tentu untuk tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan nikah melihat dari akibat terjadinya peristiwa nikah baik dalam²⁶ hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitu pula tentang masalah waris.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni :

²⁶ Ibid Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ,... hal. 101-102

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat
- b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945²⁷

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

2.1.8. Manfaat Pencatatan Nikah

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.²⁸ Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan²⁹. Kemudian ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, yaitu:

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ..hal. 91

²⁸ Ibid Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*... hal. 94.

²⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 2-3.

- a. Mendapat perlindungan hukum³⁰

Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

- c. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada dasarnya illegal menurut hukum.

- d. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

³⁰ KUA buru, *Dasar Hukum pencatatan pernikahan di Indonesia* dalam <http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> diskses pada 23 Juni 2014

2.1.9. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi jadi semata-mata bersifat administratif.³¹ Mengenai pelaksanaan pencatatan nikah ini diatur lebih lanjut dalam Bab II PP. Nomor 9/1975 yaitu dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Menurut pasal 2 PP. Nomor 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut :

- a. Instansi yang melaksanakan pernikahan adalah :
 1. Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di KUA Kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
 2. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya
- b. Tata cara pencatatan pernikahan harus dilakukan berdasarkan :
 1. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP. Nomor 9/1975
 2. Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N.1954 Nomor 98) dan beberapa peraturan menteri agama yang berhubungan dengan hal tersebut

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty,1999), hal. 65

- b. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (Stb.1917 Nomor 75 yo. 1936 Nomor 607 dengan segala perubahannya)
- c. Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina (Stb. 1917 Nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 dengan segala perubahannya)
- d. Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropah yang disamakan (Stb. 1849 Nomor25)
- e. Daftar Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stb. 1904 Nomor 279)

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan akta nikah.³²

a. Pemberitahuan kehendak nikah

PPN Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihat dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahannya agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut :

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai/setuju dan apakah kedua orang tua menyetujui/merestuinnya
2. Masing-masing berusaha apakah ada halangan pernikahan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan nikah

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 19

3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kepadanya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan:

1. Surat persetujuan calon mempelai
2. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul
3. Surat keterangan tentang orang tua
4. Surat keterangan untuk nikah
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai ABRI
6. Akta cerai talak atau cerai gugatan kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon seorang janda/duda
7. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/isteri

8. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai dengan pasal 7 ayat (2)
9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 tahun dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu. Pembantu PPN (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

b. Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa di tulis tanggal dan hari pemeriksaan.

c. Pengumuman kehendak nikah

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:

1. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai

2. Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum
3. Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting

d. Akad dan Pencatatan Nikah

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN setelah akad dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N)
2. Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat oleh halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN
3. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, isteri wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN
4. PPN membuat kutipan akta nikah (model Na) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama yang menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun
5. Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan isteri
6. Nomor di tengah pada nomor NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor akta nikah

7. Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN
8. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.

PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.

9. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talak/gugat, PPN memberitahuakan kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah dengan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah.


e. Prosedur Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yakni:

1. Syarat pokok³³

- a) Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa/kelurahan

³³ KUA Tandes, "Prosdur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk" dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada 4 Juli 2014

- 
- b) Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N7) dan surat persetujuan mempelai (N3)
 - c) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5)
 - d) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun
 - e) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI
 - f) Janda /duda akibat perceraian melampirkan akta cerai asli
 - g) Janda /duda karena meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah (N 6)
 - h) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dengan terjemah resmi kedalam bahasa Indonesia dan dilampiri fotocopy pasport
 - i) Membayar biaya pencatatan Rp. 30.000,-
 - j) Pas foto terbaru ukuran 2x3 = 3 lembar berwarna *background* biru

2. Syarat pelengkap

- a) Fotocopy KTP/ KSK/ Ijazah terakhir/ Akta kelahiran
- b) Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita
- c) Pemeriksaan Nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki - laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya
- d) Mengikuti penataran/kursus calon pengantin

e) Pelaksanaan Akad Nikah, pelaksanaan akad nikah juga ada beberapa macam antara lain:

1. Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran
2. Apabila pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja harus ada rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan
3. Akad nikah dilaksanakan di KUA
4. Dilaksanakan pada hari efektif dan jam kerja
5. Akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya

2.2.0. Kerangka Teori

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan pada Pasal 1 bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan ayat ke (2) menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1. Hipotesa

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau